



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/PID/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Anuar Sadat Bin (Alm) M. Djamil;
Tempat lahir : Muko-muko;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 16 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : JJalan Kenari No.8 RT.007.RW.002 Kelurahan
Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota
Bengkulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
2. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2019;
3. Kemudian ditahan kembali di Rumah Tahanan Negara oleh Penuntut Umum sejak, tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 91/PID/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh 1. Zulhendri,S.H., 2. A. Karim Batubara,S.H.,yang masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan ZULHENDRI & PARTNER yang beralamat di Jalan Salat Raya / Jalan Salak No.9 No.53 Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 91/PID/2020/PT BGL., tanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/PID/2020/PT BGL., tanggal 8 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 425/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 16 November 2020 atas nama terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-185/BKL/09/2020, tanggal 10 September 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ANUAR SADAT Bin (Alm) M. DJAMIL bersama dengan MUKTI ALI Als Mukti Als Ali dan Riki Winda (belum tertangkap) pada bulan Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 April 2010 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Komplek PU Jl. Kapten Tendean Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu,turut serta melakukan dan menyuruh melakukan perbuatan pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanyaatau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada bulan Januari 2010 Terdakwa ANUAR SADAT datang kerumah Saksi M. AGUSTIAN untuk menawarkan kerjasama menyuplai pengadaan bahan material bangunan, dimana Saksi M. AGUSTIAN yang pada saat itu

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 91/PID/2020/PT BGL.



sedang mendapat pekerjaan proyek di Balai Sumatera Tujuh di daerah Korotidur dan Muko-muko, dimana terdakwa mengatakan "Gus aku minta bahan untuk menyuplai di kegiatan ku, aku siap menyuplai bahan-bahan material yang kau butuhkan, aku punya toko bangunan di Bengkulu Tengah". dimana saksi dan terdakwa sudah saling kenal sehingga saksi percaya terhadap terdakwa yang bekerja PNS di kantor PU Provinsi Bengkulu.

- Bahwa pada tanggal 20 april 2010 terdakwa bersama Mukti Ali (DPO) datang ke rumah saksi M. AGUSTIAN untuk meminta uang panjar pembelian bahan material bangunan sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) sehingga saksi memberikan cek BRI dengan Nomor CEL 227001, untuk pembayaran pembelian bahan material bangunan berupa :
 1. Besi diameter 8 inch sebanyak tiga ribu batang
 2. Semen type 1 sebanyak 600 Zak
 3. Gerobak dorong sebanyak 30 (tiga puluh) buah
 4. Kawat pengikat (bedrat) sebanyak 10 roll
- Bahwa pada tanggal 22 april 2010 terdakwa bersama Mukti Ali (DPO) datang ke rumah saksi M. AGUSTIAN untuk meminta uang panjar pembelian bahan material bangunan sebesar Rp. 308.500.000,- (tiga ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi memberikan cek BRI dengan Nomor CEL 227005, untuk pembayaran pembelian bahan material bangunan berupa :
 1. Semen type 1 sebanyak 2000 (dua ribu) Zak
 2. Drum plat sebanyak 20 (dua puluh) buah
 3. Sekop sebanyak 3 (tiga) lusin
 4. Benang 2 (dua) gulung
 5. Ember corr 150 (seratus lima puluh) buah
 6. Ongkos transfort (tidak terperinci)
- Bahwa pada tanggal 26 april 2010 terdakwa bersama Mukti Ali (DPO) datang ke rumah saksi M. AGUSTIAN untuk meminta uang panjar pembayaran pembelian bahan material bangunan sebesar Rp. 87.710.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga saksi memberikan cek BRI dengan Nomor CEL 227011, untuk pembelian bahan material bangunan berupa :
 1. Besi diameter 8 inch sebanyak 3000 (tiga ribu) batang
 2. Semen type 1 sebanyak 5000 (lima ribu) zak
 3. Gerobak dorong sebanyak 30 (tiga puluh) buah
- Bahwa benar Saksi ada memerintahkan Saksi Hapsah Binti Anang Samed Hapsyah Binti Anang Somad untuk memberikan cek kepada terdakwa dan setelah menerima cek dari saksi M. Agustian, terdakwa pergi ke Bank BRI

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 91/PID/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dan mencairkan cek Nomor Nomor CEL 227001 sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) dan cek Nomor CEL 227005 sebesar Rp. 308.500.000,- (tiga ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan cek Nomor CEL 227011 sebesar Rp. 87.710.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang mencairkan yaitu Riki Winda (DPO).

- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 515. 210. 000,- (lima ratus lima belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa ANUAR SADAT bahan material bangunan yang dipesan saksi M. AGUSTIAN dari terdakwa tidak pernah ada.
- Bahwa perbuatan terdakwa ANUAR SADAT mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 515. 210.000,- (lima ratus lima belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANUAR SADAT Bin (Alm) M. DJAMIL bersama dengan MUKTI ALI Als Mukti Als Ali dan Riki Winda (belum tertangkap) pada bulan januari 2010 sampai dengan tanggal 20 April 2010 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Komplek PU Jl. Kapten Tendean Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja turut serta melakukan dan menyuruh melakukan perbuatan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada bulan januari 2010 Terdakwa ANUAR SADAT datang kerumah Saksi M. AGUSTIAN untuk menawarkan kerjasama menyuplai pengadaan bahan material bangunan, dimana Saksi M. AGUSTIAN yang pada saat itu sedang mendapat pekerjaan proyek di Balai Sumatera Tujuh didaerah Korotidur dan Muko-muko, dimana terdakwa mengatakan "Gus aku minta bahan untuk menyuplai di kegiatan ku, aku siap menyuplai bahan-bahan material yang kau butuhkan, aku punya toko bangunan di Bengkulu Tengah". dimana saksi dan terdakwa sudah saling kenal sehingga saksi percaya terhadap terdakwa yang bekerja PNS dikantor PU Provinsi Bengkulu.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 91/PID/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 april 2010 terdakwa bersama Mukti Ali (DPO) datang ke rumah saksi M. AGUSTIAN untuk meminta uang panjar pembelian bahan material bangunan sebesar Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) sehingga saksi memberikan cek BRI dengan Nomor CEL 227001, untuk pembayaran pembelian bahan material bangunan berupa:
 1. Besi diameter 8 inch sebanyak tiga ribu batang
 2. Semen type 1 sebanyak 600 Zak
 3. Gerobak dorong sebanyak 30 (tiga puluh) buah
 4. Kawat pengikat (bedrat) sebanyak 10 roll
- Bahwa pada tanggal 22 april 2010 terdakwa bersama Mukti Ali (DPO) datang ke rumah saksi M. AGUSTIAN untuk meminta uang panjar pembelian bahan material bangunan sebesar Rp. 308.500.000,- (tiga ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi memberikan cek BRI dengan Nomor CEL 227005, untuk pembayaran pembelian bahan material bangunan berupa :
 1. Semen type 1 sebanyak 2000 (dua ribu) Zak
 2. Drum plat sebanyak 20 (dua puluh) buah
 3. Sekop sebanyak 3 (tiga) lusin
 4. Benang 2 (dua) gulung
 5. Ember corr 150 (seratus lima puluh) buah
 6. Ongkos transfort (tidak terperinci)
- Bahwa pada tanggal 26 april 2010 terdakwa bersama Mukti Ali (DPO) datang ke rumah saksi M. AGUSTIAN untuk meminta uang panjar pembayaran pembelian bahan material bangunan sebesar Rp. 87.710.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga saksi memberikan cek BRI dengan Nomor CEL 227011, untuk pembelian bahan material bangunan berupa:
 1. Besi diameter 8 inch sebanyak 3000 (tiga ribu) batang
 2. Semen type 1 ssebanyak 5000 (lima ribu) zak
 3. Gerobak dorong sebanyak 30 (tiga puluh) buah
- Bahwa benar Saksi ada memerintahkan Saksi Hapsah Binti Anang Somed Hapsyah untuk memberikan cek kepada terdakwa dan setelah menerima cek dari saksi M. Agustian, terdakwa pergi ke Bank BRI Bengkulu dan mencairkan cek Nomor Nomor CEL 227001 sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), dan cek Nomor CEL 227005 sebesar Rp. 308.500.000,- (tiga ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan cek Nomor CEL 227011 sebesar Rp. 87.710.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang mencairkan yaitu Riki Winda (DPO).

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 91/PID/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 515. 210. 000,- (lima ratus lima belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa ANUAR SADAT bahan material bangunan yang dipesan saksi M. AGUSTIAN dari terdakwa tidak pernah ada.
- Bahwa yang telah diterima oleh terdakwa ANUAR SADAT dari saksi M. AGUSTIAN sebesar Rp. 515. 210. 000,- (lima ratus lima belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa, sehingga saksi M. AGUSTIAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.515. 210. 000,- (lima ratus lima belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. REG.PERK: PDM-185/BKULU/09/2020, tanggal 2 November 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANUAR SADAT Bin (Alm) M. DJAMIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana", dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ANUAR SADAT Bin (Alm) M. DJAMIL dengan penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan cek Bank BRI nomor cell 227001 tanggal 20 April 2010;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan cek Bank BRI nomor cell 227005 tanggal 22 April 2010;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan cek Bank BRI nomor cell 227011 tanggal 26 April 2010;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI an. PT. YATCHS BAROKA dengan nomor rekening 11501001728307 periode 01 April 2010 sampai dengan 30 April 2010, tertanggal 04 September 2018;
 - 1 (satu) lembar bukti penarikan cek Bank BRI nomor cell 227011 an. Anuar Sadat tanggal 20 April 2010;
 - 1 (satu) lembar bukti penarikan cek Bank BRI nomor cell 227005 an. Anuar tanggal 22 April 2010.
 - 1 (satu) lembar bukti penarikan cek Bank BRI nomor cell 227011 an. Anuar tanggal 26 April 2010.

(Dikembalikan kepada yang berhak yakni M. Agustian Bin Ruskan Ahmad (Alm).

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 91/PID/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya perkara: sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 425/Pid.B/2020/PN Bgl., tanggal 16 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anuar Sadat bin (alm) M. Djamil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Anuar Sadat bin (alm) M. Djamil selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan cek Bank BRI nomor cell 227001 tanggal 20 April 2010.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan cek Bank BRI nomor cell 227005 tanggal 22 April 2010.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan cek Bank BRI nomor cell 227011 tanggal 26 April 2010.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI an. PT. YATCHS BAROKA dengan nomor rekening 11501001728307 periode 01 April 2010 sampai dengan 30 April 2010, tertanggal 04 September 2018.
 - 1 (satu) lembar bukti penarikan cek Bank BRI nomor cell 227011 an. Anuar Sadat tanggal 20 April 2010.
 - 1 (satu) lembar bukti penarikan cek Bank BRI nomor cell 227005 an. Anuar tanggal 22 April 2010.
 - 1 (satu) lembar bukti penarikan cek Bank BRI nomor cell 227011 an. Anuar tanggal 26 April 2010.
- Dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu M. Agustian bin Ruskan Ahmad;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 91/PID/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 November 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid.B/2020/PN Bgl., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 39/Akta.Pid.B/2020/PN Bgl., tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W8-U1/1916/HN/XI/2020, yaitu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 30 November 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 1 Desember 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 39/Akta.Pid.B/2020/PN Bgl dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Desember 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor 39/Akta.Pid.B/2020/PN Bgl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 Desember 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 39/Akta.Pid.B/2020/PN Bgl dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 39/Akta.Pid.B/2020/PN Bgl;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai Pasal 233 KUHAP dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dan karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dengan alasan/ argumentasi hukum sebagai berikut :

1. Tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Bengkulu dalam mengadili Terdakwa dengan alasan:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 91/PID/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan tidak memenuhi syarat materil karena surat dakwaan tidak dibuat berdasarkan berkas acara pemeriksaan;
 - bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mencampuradukkan uraian perbuatan dengan unsur-unsur penipuan dan penggelapan;
2. Tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Bengkulu dalam mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebaliknya Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori banding pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan Hakim tidak keliru dalam mengambil suatu keputusan karena telah mempertimbangkan secara objektif, sempurna, konsekwen dan konsisten dalam mempertimbangkan secara menyeluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai ketentuan pasal 183, pasal 184 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 425/Pid.B/2020/PN Bgl, tanggal 16 November 2020, Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sudah tepat dan benar menurut hukum dan tidak Onvoldoende Gemotiveerd, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara Aquo dalam tingkat banding. Sedangkan terhadap alasan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena secara teknis yustisial putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah cukup mempertimbangkan fakta-fakta dan alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya jika dicermati uraian memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tingkat banding menilai terdapat kerancuan karena Penasihat Hukum terdakwa mencampuradukkan uraian ketidaksempurnaan surat dakwaan Penuntut Umum dari aspek syarat materil yang seharusnya diajukan dalam acara Eksepsi dengan argumen tentang uraian tidak sempurnanya dan tidak lengkapnya pertimbangan hukum (Onvoldoende

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 91/PID/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemotiveerd) Majelis Hakim tingkat pertama (Judek Factie) dalam mengadili perkara a quo sebagai alasan pembuktian tidak terbuktinya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 425/Pid.B/2020/PN Bgl, tanggal 16 November 2020 atas nama Terdakwa Anuar Sadat Bin (Alm) M. Djamil yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepadanya juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dimana untuk tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 378 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 425/Pid.B/2020/PN Bgl, tanggal 16 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh kami Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 91/PID/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sukmayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut juga diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Fatmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TURSINAH AFTIANTI, S.H., M.H.

POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H., M.H.

SUKMAYANTI, S.H., M.H.

Pengganti,

FATMAWATI, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 91/PID/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)